



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : DK.01.01 / 2021 - Disdik

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MENTARI II
KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 76);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Mentari II Nomor : 01/KB-PAUD/IV/2021 Tanggal April 2021, tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan Nomor 421.1/105 korwil pend/2021 Tanggal 2 September 2021, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
 3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan 503/560-Kesra Tanggal 2 September 2021

MEMUTUSKAN

Menerima

Penerima

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	KB MENTARI II
Nama Pimpinan	Rais Rahmat Nugraha
Nama Penyelenggara	Yayasan Manbaul Khair
Nomor Iduk Berusaha	060122001683
Form PAUD	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	Kp. Dayubud 01/02
Kelurahan / Desa	Sindangpalay
Kecamatan	Karangpawitan
Kabupaten	Garut

- Kedua Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Mentari II dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kerobal.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
14 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN S.Pd., M.Pd.
NIP. 19690210200274 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Karangpawitan
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sindangpalay



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 800.1.11.1/1290.2-Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB MENTARI 2
Kepala Satuan Pendidikan	: Rais Rahmat Nugraha, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Manbaul Khoer
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)P
Alamat Lembaga	: Kp Sindangpalay 01/06
Kelurahan / Desa	: Sindangpalay
Kecamatan	: Karangpawitan
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 01.01/2252-Disdik
Tanggal	: 16 Agustus 2022
NPSN	: -
Akreditasi	: -

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 15 April 2026 sampai dengan 15 April 2028.



KASEP WAWAN BUDIMAN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19730706 199802 1 001